

**“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
DESA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA (Studi pada Desa di Kabupaten Lampung
Selatan)”**

TUGAS INDIVIDU

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**



Oleh :

Zaskia Febriyanti_2466041003

Mandiri B

Dosen Pengampu :

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan melalui skema Dana Desa (DD) yang terus meningkat setiap tahun.

Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, sekaligus bentuk pengakuan negara terhadap otonomi desa dalam mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki (Dwiyanto, 2018). Dengan adanya kewenangan tersebut, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan semata, melainkan ditempatkan sebagai subjek yang aktif menentukan arah kebijakan lokalnya.

Penguatan kewenangan desa ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif. Desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah lokal diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena keputusan pembangunan diambil lebih dekat dengan masyarakat (Sedarmayanti, 2013).

Hal ini relevan dengan konsep good governance yang menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat melalui struktur pemerintahan yang transparan dan responsif. Dengan demikian, otonomi desa bukan hanya soal administrasi, melainkan juga strategi memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat, membangun kepercayaan publik terhadap proses pembangunan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan ini muncul sebagai salah satu strategi penting untuk memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Dwiyanto, 2018). Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk desa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2022), alokasi Dana Desa mencapai lebih dari Rp 68 triliun untuk sekitar 74.960 desa di seluruh Indonesia. Besarnya alokasi dana tersebut menjadi bukti konkret bahwa pemerintah menaruh harapan besar terhadap desa sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif.

Pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada kota besar, melainkan harus dimulai dari unit pemerintahan terkecil agar hasilnya dapat dirasakan secara merata (Siagian, 2016). Dalam hal ini sejalan dengan argumen yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan juga sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya (Sukarman & Rohim, 2022).

Jika pemerintah desa mampu membangun rasa kepemilikan terhadap program pembangunan, maka masyarakat akan lebih berpartisipasi aktif, sehingga dana yang besar tersebut benar-benar memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, efektivitas dana desa sangat erat kaitannya dengan pola komunikasi antara pemerintah desa dan warganya. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada desa untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Kucuran dana yang besar tersebut idealnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta memperkuat kemandirian desa sebagai basis pembangunan nasional.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya berbagai masalah yang menghambat efektivitas penggunaan dana desa, seperti lemahnya pengawasan, kapasitas aparatur yang terbatas, dan kurangnya transparansi (Dewi & Sapari, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana, melainkan juga kualitas tata kelola, partisipasi warga serta komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip akuntabilitas.

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa sering disebabkan oleh lemahnya tata kelola, terutama dalam hal akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Ritonga, Pane, & Rahmah, 2020). Dana desa akan lebih efektif jika pemerintah desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan mekanisme pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Artinya, pembangunan desa menuntut keseimbangan antara pembangunan material dan pembangunan sosial.

Pembangunan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Desa menjadi basis utama pembangunan, sebab sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), sekitar 43% penduduk Indonesia masih bermukim di desa, sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perilaku organisasi, termasuk dalam pemerintahan desa, berperan besar dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan (Thoha, 2012). Kualitas tata kelola desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif aparatur desa, tetapi juga oleh sejauh mana desa mampu mengintegrasikan potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam program pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga dan mampu mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Desa yang memiliki tata kelola berbasis partisipasi masyarakat lebih adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan dibandingkan dengan desa yang mengandalkan pendekatan top-down (Dwiyanto, 2018). Oleh sebab itu, desa yang mengelola pembangunan secara partisipatif akan lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, karena keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tujuan dari kebijakan Dana Desa adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Dwiyanto, 2018). Namun, di lapangan masih sering ditemukan persoalan tata kelola, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa, serta menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan Ombudsman RI (2021) menyebutkan bahwa aduan terkait maladministrasi pengelolaan dana desa masih cukup tinggi, terutama pada aspek pertanggungjawaban keuangan dan keterbukaan informasi. Rendahnya akuntabilitas dalam pelayanan publik sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah desa (Wulan & Mustam, 2017). Bahkan berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara serius.

Masalah ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealisme regulasi dengan praktik di lapangan. Perilaku organisasi publik yang tidak selaras dengan nilai keadilan dan transparansi akan menciptakan resistensi sosial serta mengurangi legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Robbins & Judge, 2017). Dengan demikian, upaya meningkatkan efektivitas Dana Desa tidak bisa dilepaskan dari pembenahan tata kelola yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena keduanya menjadi landasan bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Namun, besarnya dana yang dikucurkan tidak selalu sejalan dengan kualitas pengelolaannya. Berbagai persoalan muncul, salah satunya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana (Sedarmayanti, 2013). Tanpa adanya transparansi, partisipasi dan kepercayaan masyarakat akan menurun, sehingga tujuan pembangunan desa sulit tercapai secara optimal.

Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan. Sebaliknya, jika informasi sulit diakses, masyarakat akan merasa tidak dilibatkan dan cenderung apatis terhadap program desa (Dewi & Sapari, 2020). Kondisi ini membuktikan bahwa transparansi bukan hanya soal administratif, melainkan juga terkait dengan keadilan akses informasi serta menjadi dasar terwujudnya tata kelola desa yang demokratis.

Dengan kata lain, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat turut serta mengawasi jalannya pembangunan. Desa yang menyediakan informasi anggaran secara terbuka, misalnya melalui papan pengumuman APBDes atau laporan rutin kepada masyarakat, cenderung memiliki tingkat partisipasi warga yang lebih tinggi (Ritonga et al., 2020). Transparansi yang konsisten juga memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga instrumen strategis untuk memperkuat kohesi sosial dalam pembangunan desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menuntut adanya keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses data dan mengetahui penggunaan anggaran secara jelas (Sedarmayanti, 2013).

Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat serta otoritas yang lebih tinggi (Siagian, 2016). Keduanya diyakini berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan kedua aspek ini saling melengkapi, karena transparansi tanpa akuntabilitas hanya sebatas formalitas, sementara akuntabilitas tanpa transparansi rawan manipulasi. Kedua faktor tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat desa (Sukarman & Rohim, 2022).

Keberadaan transparansi dan akuntabilitas yang berjalan beriringan dapat menciptakan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cenderung meningkat apabila masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pertanggungjawaban (Wulan & Mustam, 2017). Dengan demikian, penguatan kedua prinsip tersebut tidak hanya mendukung efektivitas pembangunan, tetapi juga membentuk dasar relasi yang sehat antara pemerintah desa dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sendiri merupakan elemen penting dalam pembangunan. Partisipasi tidak hanya sebatas hadir dalam musyawarah desa, melainkan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dengan partisipasi yang optimal, pembangunan desa akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin.

Tingginya partisipasi akan mendorong keberhasilan pembangunan desa, karena program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Robbins & Judge, 2017). Partisipasi juga erat kaitannya dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, di mana partisipasi meningkat ketika pelayanan yang diterima sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Zebua, 2020). Keterlibatan aktif warga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh persepsi terhadap kinerja pemerintah desa. Ketika desa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang baik, masyarakat lebih terdorong untuk terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi yang tinggi berhubungan erat dengan keberhasilan pembangunan berbasis kebutuhan nyata warga (Ritonga et al., 2020). Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat bukan hanya konsekuensi dari kebijakan desa, melainkan hasil dari hubungan timbal balik antara kinerja pemerintah desa dan respons masyarakat.

Selain transparansi dan partisipasi masyarakat, aspek lain yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung makna kewajiban bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun otoritas di atasnya (Siagian, 2016). Dalam hal ini, akuntabilitas berfungsi agar pengelolaan dana desa lebih terkontrol, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya sekadar melaporkan secara administratif, tetapi juga memberikan pertanggungjawaban moral kepada warga desa. Jika akuntabilitas lemah, maka potensi penyalahgunaan anggaran semakin besar, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa. Akuntabilitas aparat desa terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik, yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sukarman & Rohim, 2022).

Akuntabilitas dapat dipandang sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan desa. Akuntabilitas yang baik bukan hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Wulan & Mustam, 2017). Akuntabilitas yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat posisi desa sebagai aktor penting dalam pembangunan nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung adanya hubungan tersebut. Transparansi anggaran desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Dewi & Sapari, 2020). Akuntabilitas aparat desa juga terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik, yang kemudian mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan (Sukarman & Rohim, 2022). Dalam hal ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola desa yang efektif.

Partisipasi masyarakat lebih tinggi di desa-desa yang memiliki sistem pertanggungjawaban terbuka (Ritonga et al., 2020). Temuan serupa juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah berhubungan erat dengan kepuasan serta keterlibatan warga (Wulan & Mustam, 2017). Hal ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas ialah faktor kunci dalam mendorong kepercayaan publik dan keberhasilan pembangunan desa.

Konsistensi temuan ini memperkuat asumsi bahwa pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tata kelola yang transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat akan meningkat ketika indikator pelayanan publik terpenuhi sesuai ekspektasi (Zebua, 2020). Artinya, efektivitas penggunaan Dana Desa dapat diukur melalui tingkat partisipasi warga yang tercipta akibat keterbukaan informasi dan tanggung jawab aparat desa.

Namun, fenomena di Kabupaten Lampung Selatan memperlihatkan kondisi yang beragam. Di beberapa desa, partisipasi masyarakat cukup tinggi, sementara di desa lain cenderung rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana. Sebagai contoh, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (2021) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan penggunaan anggaran desa di beberapa wilayah Lampung, yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa implementasi yang konsisten (Zebua, 2020).

Keberagaman ini memperlihatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah dana yang diterima, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Desa dengan tingkat transparansi yang rendah akan menghadapi hambatan partisipasi masyarakat, meskipun dana yang tersedia cukup besar (Ritonga et al., 2020). Dengan kata lain, kelemahan implementasi kebijakan di tingkat desa dapat merusak tujuan besar pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan nasional.

Jika fenomena tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan utama Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan bisa terhambat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi sangat relevan untuk memperbaiki tata kelola dan efektivitas kebijakan desa, sekaligus memastikan pemanfaatan dana benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian secara objektif melalui data dan analisis statistik, sehingga hasilnya lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Robbins & Judge, 2017). Penelitian ini sekaligus memberi masukan praktis bagi pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki tata kelola Dana Desa. Peningkatan transparansi anggaran dapat menjadi titik awal dalam memperkuat partisipasi warga (Dewi & Sapari, 2020). Dengan bukti empiris yang valid, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dan pusat untuk menyusun strategi pembinaan desa yang lebih tepat sasaran, sehingga tujuan besar pembangunan desa benar-benar tercapai.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan tingkat transparansi dan akuntabilitas di antara desa-desa berpengaruh pada variasi partisipasi masyarakat. Misalnya, di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat desa yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui forum musyawarah desa yang terbuka, penyediaan papan informasi APBDes, dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang jelas, sehingga masyarakat merasa dilibatkan langsung dalam setiap proses pembangunan.

Namun, ada pula desa yang masih menutup akses informasi, sehingga warga tidak mengetahui secara detail penggunaan anggaran. Kondisi ini memunculkan kesenjangan, di mana desa yang kurang transparan cenderung memiliki partisipasi masyarakat yang rendah. Badan Pemeriksa Keuangan (2021) menemukan bahwa di beberapa desa di Lampung Selatan masih terdapat kelemahan dalam laporan penggunaan anggaran, baik dari aspek perencanaan maupun pertanggungjawaban, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kesenjangan informasi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih kuat. Dengan memperkuat sistem monitoring internal dan melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan penggunaan anggaran, desa dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mengurangi risiko penyalahgunaan Dana Desa, dan mendorong partisipasi warga yang lebih aktif, sehingga tercipta tata kelola desa yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan faktor non-material seperti keterbukaan informasi, rasa keadilan, dan kepercayaan sosial. Kepercayaan publik terhadap pemerintah desa merupakan modal sosial penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Wulan & Mustam, 2017). Tanpa adanya kepercayaan, masyarakat akan enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sehingga potensi Dana Desa tidak akan termanfaatkan secara optimal.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan menerapkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Desa perlu melibatkan warga sejak tahap awal dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam penyusunan program dan anggaran (Dwiyanto, 2018). Hal ini menumbuhkan tanggung jawab warga, memperkuat legitimasi pemerintah desa, sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Penyusunan program secara partisipatif menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa. Ketika warga merasa suara mereka didengar dan diperhitungkan, mereka cenderung lebih aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan program, sehingga efektivitas penggunaan Dana Desa meningkat (Sukarman & Rohim, 2022). Partisipasi yang tinggi juga mendorong munculnya ide-ide inovatif dari masyarakat yang dapat memperkaya kualitas program pembangunan.

Transparansi informasi menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi. Desa dapat memanfaatkan papan pengumuman, bulletin, atau platform digital untuk menyampaikan laporan keuangan, progres pembangunan, dan hasil evaluasi program (Dewi & Sapari, 2020). Dengan informasi yang jelas, warga dapat menilai pembangunan secara objektif, mengurangi konflik, dan memberi masukan konstruktif. Keterbukaan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat karena aspirasinya merasa diakomodasi.

Pemanfaatan teknologi informasi juga memperluas partisipasi masyarakat. Platform digital memungkinkan warga mengakses data secara real-time, memberikan masukan melalui kanal komunikasi resmi, serta ikut memantau setiap kegiatan pembangunan. Hal ini mendorong keterlibatan warga, memperkuat budaya transparansi yang berkelanjutan, dan membantu pemerintah desa mengambil keputusan lebih cepat dan tepat (Sedarmayanti, 2013).

Selain transparansi, akuntabilitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Aparatur yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta penggunaan anggaran akan mendorong warga merasa yakin bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi (Siagian, 2016). Akuntabilitas yang baik juga dapat menjadi contoh bagi warga untuk ikut mempraktikkan prinsip tanggung jawab dalam kegiatan sosial lainnya di desa.

Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan, akuntabilitas, dan komunikasi publik sangat diperlukan. Aparatur yang kompeten dapat menyusun laporan yang jelas, menjalankan pengawasan internal, dan menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat, sehingga kualitas tata kelola desa meningkat (Robbins & Judge, 2017). Selain itu, aparatur kompeten meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi program, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan desa dalam jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa menumbuhkan budaya partisipasi aktif. Pembentukan forum warga atau tim pengawas independen menjadi sarana bagi warga untuk menilai dan mengawasi program pembangunan, memberikan masukan yang membangun, serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial (Ritonga et al., 2020). Keterlibatan semacam ini juga mendorong terciptanya transparansi sosial, di mana warga saling mengingatkan dan memantau pelaksanaan program.

Kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau akademisi meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa. Pihak eksternal memberikan perspektif objektif, meminimalkan penyimpangan, dan membantu memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang tepat sasaran serta berorientasi pada kepentingan masyarakat (Zebua, 2020). Sinergi ini membuat tata kelola desa lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memastikan penggunaan Dana Desa optimal. Laporan rutin, audit internal, serta publikasi progres pembangunan dapat meningkatkan akuntabilitas aparatur, memperbaiki kualitas pelaksanaan program, dan mendorong transparansi yang berkesinambungan (Dwiyanto, 2018). Evaluasi berkelanjutan juga memungkinkan pemerintah desa menyesuaikan program secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Penerapan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat modal sosial desa. Modal sosial yang kuat meningkatkan solidaritas antarwarga, memperkuat kohesi sosial, dan mempermudah implementasi program pembangunan secara efektif dan efisien (Wulan & Mustam, 2017). Hal ini juga menciptakan iklim sosial yang kondusif untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial lainnya di desa. Selain itu, dalam pengawasan partisipatif bukan hanya soal transparansi, tetapi juga fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Penguatan kapasitas masyarakat dalam membaca laporan keuangan dan memahami mekanisme pembangunan sangat penting. Warga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengevaluasi program akan lebih proaktif dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tujuan (Sukarman & Rohim, 2022). Selain itu, masyarakat yang teredukasi akan lebih kritis terhadap penyalahgunaan anggaran, sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan secara lebih adil dan merata.

Dengan mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi, pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif. Pendekatan ini memastikan Dana Desa optimal sekaligus memperkuat modal sosial, kepercayaan publik, partisipasi warga, serta mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan adaptif (Dwiyanto, 2018).

Dalam pembangunan desa, transparansi dan akuntabilitas anggaran bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik. Regulasi Dana Desa menekankan keterbukaan sejak perencanaan hingga pelaporan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi aparatur desa dan keterlibatan masyarakat di setiap tahap pembangunan. Tanpa konsistensi, regulasi hanya formalitas, sedangkan penerapan nyata membuat pembangunan lebih efektif dan sesuai kebutuhan warga.

Dengan demikian, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah masih adanya kesenjangan antara regulasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan praktik di lapangan yang sering kali belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan ini kemudian berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji secara kuantitatif pengaruh transparansi dan akuntabilitas anggaran desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan mengambil studi di Kabupaten Lampung Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka dapat dijabarkan rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh transparansi anggaran desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas anggaran desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan?
3. Di antara transparansi dan akuntabilitas, variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan eksplisit mengenai apa yang ingin dicapai. Dengan pendekatan kuantitatif, tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh transparansi anggaran desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas anggaran desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Menentukan variabel dominan antara transparansi dan akuntabilitas yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat positif secara teoritis, praktis, maupun akademis. Dalam penelitian kuantitatif ini, manfaat yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, sebagai sarana menerapkan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian good governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperluas pemahaman praktis terkait pengelolaan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa serta bahan evaluasi bagi Kemendes PDTT dalam menyusun kebijakan dan memperbaiki tata kelola dana desa.

3. Manfaat Akademis

Sebagai bahan yang dapat menjadi referensi bagi pihak terkait maupun akademisi untuk penelitian selanjutnya mengenai pelayanan publik, tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Filda Gean Rosiana, & Sapari, Sapari. (2020). Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5), 1–20.
- Dwiyanto, Agus. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ritonga, Husni Muharram, Pane, Dewi Nurmasari, & Rahmah, Citra Anita Anita. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Honda Idk 2 Medan. *Jumant*, 12(2), 30–44.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2017). *Perilaku Organisasi : Organization Behavior*. Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2016). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarman, Sukarman, & Rohim, Rohim. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 4(1), 27–40.
- Thoha, Miftah. (2012). *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulan, Riris Retno, & Mustam, Mochammad. (2017). Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 259–279. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16740>
- Zebua, Suka Iman. (2020). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan*. Universitas HKBP Nommensen.